

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan penelitian pada uraian bab, maka penulis berkesimpulan bahwasanya:

1. Penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat sesuai Permendagri 109/2019 dapat dilakukan dengan menggunakan SPTJM Kebenaran Pasangan Suami Istri dan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran Anak.
2. Legalitas pembuatan akta kelahiran anak yang didasarkan pada perkawinan belum tercatat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menggunakan SPTJM sebagai penghubung persyaratan dinilai lemah dan cacat hukum, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang telah diatur sebelumnya yakni tentang bukti perkawinan dan bukti keperdataan yang legal secara hukum
3. legalitas Penerbitan akta kelahiran bagi anak dari perkawinan belum tercatat ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tetap sah secara hukum berdasarkan prinsip hak anak atas identitas dan perlindungan hukum. Negara melalui regulasi tersebut (Permendagri 109/2019) mengakomodasi kebutuhan ini demi menjamin bahwa anak tidak dirugikan akibat status perkawinan orang tuanya. Secara teori Gustav tentang tujuan hukum yakni adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan, keberadaan akta kelahiran anak dari perkawinan belum tercatat ini sudah memenuhi 2 kriteria yakni keadilan

dan kemanfaatan. Akan tetapi disisi yang lain tentang kepastian hukumnya perlu adanya penguatan kembali. Hal ini tentu dapat dilaksanakan dengan cara berkolaborasi antar lembaga baik dari KUA, Dukcapil, Pengadilan Agama atau Negeri serta pihak Kementrian administrasi. Kolaborasi ini tidak hanya menyederhanakan proses administratif, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak secara adil dan menyeluruh. Melalui kerja sama yang terintegrasi, negara dapat menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan terbaik anak dan mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial

B. Saran

Penelitian ini dapat dirujuk untuk pemerintah agar selalu berkoordinasi dan berkolaborasi antar lembaga baik lembaga Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan Sipil, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dan Kementrian Administrasi Kependudukan. Hal ini bertujuan agar terjadi sinergitas antar lembaga tersebut untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yakni memberikan jaminan perlindungan hukum secara efisien bagi anak yang lahir dari perkawinan belum tercatat.